

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



PUSAT INOVASI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DENGAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PUPUK ORGANIK HAYATI DAN TEKNOLOGI OLAHAN BUAH-BUAHAN HASIL RISET LIPI

: 069/KS/JASIL-LIPI/XI/2018

Nomor

: 119/4961/distan/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas bulan November tahun dua ribu delapan belas (19- 11-2018) bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. MEGO PINANDITO, M.Eng.

: Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Berkedudukan di Gedung Inovasi LIPI, Jalan Raya Bogor Km. 47 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam jabatannya selaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi LIPI selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

II. Ir. DEDAH HERLINA, M.Si

: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/kep.763-BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Peiabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Palabuhanratu Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendayagunaan Sumber Daya di Kabupaten Sukabumi 067/KS/LIPI/XI/2018 dan Nomor: 420/PJ.62-Hukham/2018 pada tanggal 3 November 2018;
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang pengelolaan kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi, serta pengelolaan Cibinong Science and Technology Park;

3. Bahwa teknologi Pupuk Organik Hayati dan teknologi Olahan Buah-buahan adalah hasil penelitian Pusat Penelitian Biologi LIPI dan Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI yang pemanfaatannya dikelola oleh PIHAK PERTAMA;

4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berkeinginan untuk demplot pemanfaatan

Pupuk Organik Hayati hasil penelitian LIPI;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail dan teknis, diantara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai pemanfaatan teknologi pupuk organik hayati dan teknologi produk olahan buah-buahan hasil riset LIPI dalam meningkatkan ketahanan pangan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendukung program ketahanan pangan melalui penerapan hasil penelitian Pusat Penelitian Biologi LIPI dan Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI, dengan mensinergikan kapasitas PARA PIHAK untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pertanian dan kesuburan tanah terutama di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kegiatan pemanfaatan teknologi Pupuk Organik Hayati dan teknologi Olahan Buahbuahan di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu dalam mendukung

Pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu berkelas dunia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah:

- a. Pelatihan pembuatan Produk Olahan Buah-buahan untuk Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.;
- b. Pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati untuk Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA
 - 1) Memperoleh fasilitasi peserta pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buahbuahan;
 - 3) Mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buah-buahan;
 - 4) Memperoleh pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam penyiapan dan pelaksanaan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buah-buahan;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1) Melakukan pendampingan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buah-buahan;

- 2) Menyediakan peralatan dan starter Pupuk Organik Hayati hasil riset Pusat Penelitian Biologi LIPI sebagai salah satu bahan baku pembuatan Pupuk Organik Hayati dan bahan/peralatan lainnya, dalam pembuatan produk olahan buah-buahan yang disepakati PARA PIHAK.
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Hak PIHAK KEDUA
 - Memperoleh pendampingan dalam pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buahbuahan;
 - 2) peralatan dan starter Pupuk Organik Hayati hasil riset Pusat Penelitian Biologi LIPI sebagai salah satu bahan baku pembuatan Pupuk Organik Hayati dan bahan/peralatan lainnya, dalam pembuatan produk olahan buah-buahan.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1) Menyediakan tempat dan peserta pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan peralatan dan starter Pupuk Organik Hayati hasil riset Pusat Penelitian Biologi LIPI sebagai salah satu bahan baku pembuatan Pupuk Organik Hayati dan bahan/peralatan lainnya, dalam pembuatan produk olahan buah-buahan;
 - 2) Mengelola peserta pelatihan dari Gabungan Kelompok Tani dibawah binaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dan pemangku kepentingan yang terkait di lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam penyiapan dan pelaksanaan pelatihan kepada petani;

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Untuk kegiatan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati hasil riset LIPI, PIHAK PERTAMA akan menyediakan 200 gram starter Pupuk Organik Hayati, 1 set alat Fermentor kapasitas 200 liter, dan bahan lainnya, serta 150 produk POH untuk dibagikan kepada peserta pelatihan;
- 2. Untuk kegiatan pelatihan pembuatan produk olahan buah-buahan hasil riset LIPI, PIHAK PERTAMA akan menyediakan 1 set alat pendukung proses pembuatan olahan buah-buahan, dan bahan lainnya;
- 3. Pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pelatihan pembuatan produk olahan buah-buahan, dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan kuota peserta sebanyak 100 (seratus) orang, pada bulan November tahun 2018 berlokasi di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- 4. Pembiayaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat 1, 2 dan 3 menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK.

PASAL 5 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Hasil produksi Pupuk Organik Hayati yang berasal dari pelatihan ini akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya akan digunakan sebagai contoh dalam memasyarakatkan Pupuk Organik Hayati pada Poktan atau Gapoktan di Kabupaten Sukabumi;
- 2. Alat produksi Pupuk Organik Hayati yang gunakan dalam pelatihan ini akan diserahterimakan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan oleh Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya akan digunakan sebagai contoh dalam memasyarakatkan Pupuk Organik Hayati pada Poktan atau Gapoktan di Kabupaten Sukabumi;

3. PIHAK KEDUA mempromosikan pemakaian Pupuk Organik Hayati kepada Poktan atau Gapoktan lainnya di Kabupaten Sukabumi;

4. Poktan atau Gapoktan binaan PIHAK KEDUA akan menggunakan starter dari PIHAK PERTAMA atau Mitra Usaha yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada proses pembuatan berikutnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak sejak tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu delapan belas (19-08-2018) sampai tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu delapan belas (31-12-2019).
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka Pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 2 (dua) hari sebelumnya, atau

b. Atas kesepakatan bersama.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan Intelektual (KI) berupa Paten milik PIHAK PERTAMA yang telah ada saat Perjanjian ini ditandatangani, dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan akan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA;

 Apabila akan ada pemanfataan KI milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA secara komersial, maka harus mendapat persetujuan PIHAK

PERTAMA dan akan didiskusikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;

3. Apabila dari pelaksanaan Perjanjian ini diperoleh KI baru oleh PARA PIHAK maka akan menjadi milik bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dan akan disepakati lebih lanjut sebelum dilakukan tindak lanjut berupa Perjanjian Lisensi.

PASAL 8 RISIKO DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Hayati dan pembuatan produk olahan buah-buahan ditanggung oleh masing-masing PIHAK;

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari

Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat;

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk saling MENJAGA KERAHASIAN informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi tersebut :
 - a. telah atau kemudian menjadi diketahui secara umum; atau
 - telah ada pada penerima informasi dengan hak untuk dapat mempublikasikannya sejak sebelum menerima informasi tersebut dari Pihak lainnya; atau
 - c. harus dilakukan keterbukaan informasi atas perintah pengadilan atau perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia;

2. PARA PIHAK sepakat melaksanakan segala hal yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Masing-masing PIHAK dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan ke dalam force majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, gempa bumi, angin taufan/badai, banjir, hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan bom, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta tindakan/kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

PASAL 11 LAIN – LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan dan ditandatangani PARA PIHAK serta dituangkan dalam suatu *Addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

黑

DINAS

Ir. DEDAH HERLINA, M.Si NIP. 196307111988092001

Dr. MECO PINANDITO, M.Eng.
NIP. 196710141987011002

GPIGHIAK

PERTAMA

5